



**Bisnis Energi ADB Berkedok  
Mekanisme Transisi Energi  
Berkeadilan**

Rhizoma Mei, 2025

**Policy Brief on Energy Transition  
Mechanism ADB - Early Retirement PLTU  
Cirebon 1.**

Dany Setiawan  
Wahyu Widiarto

## Key point :

1. Proyek percontohan mekanisme transisi energi Cirebon cacat dalam menetapkan kategorisasi lingkungan .
2. ADB cacat dalam mengklasifikasikan target kemiskinan dalam analisis sosial dan kemiskinan untuk kelompok rentan dan terpinggirkan (nelayan, pencari kerang dan petambak garam serta kerang hijau) sebagai pemangku kepentingan terdampak utama proyek.
3. Kurangnya pelibatan dan partisipasi publik sejak awal akan berpotensi konflik dimasa mendatang.
4. Tidak ada peta jalan pensiun PLTU batubara dalam kebijakan transisi energi Indonesia
5. Partisipasi publik setengah hati dalam kebijakan lingkungan di Indonesia.

*Asian Development Bank* (ADB) mengusulkan pemberian pinjaman US\$ 325 juta dibawah mekanisme transisi energi (ETM) untuk membiayai proyek percontohan mekanisme transisi energi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara Cirebon 1 (No. Proyek 56294-001). Sebagai proyek percontohan PLTU batubara Cirebon 1 direncanakan pensiun pada tahun 2035, 7 tahun lebih cepat dari rencana awal. Proyek yang diharapkan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan mengembalikan akses masyarakat atas sumber daya laut dan pesisir (ekonomi lokal) serta mengatasi krisis iklim dan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, berpotensi mengekalkan dampak kerugian bagi kelompok rentan - terpinggirkan dan memperburuk dampak perubahan iklim.

## Ringkasan

Ringkasan kebijakan ini mendokumentasikan kelemahan proyek ETM yang diusulkan *Asian Development Bank* (ADB). Tahap pertama proses mekanisme transisi berkeadilan khususnya pendekatan kebijakan perlindungan lingkungan ADB. Kerangka analisis penilaian awal target sosial dan kemiskinan menunjukkan ketidakadilan atas kelompok rentan dan terpinggirkan.

Masyarakat di 3 desa yaitu Kanci Kulon, Waruduwur dan Citemu kehilangan akses atas sumber daya laut dan pesisir yang berdampak pada berkurangnya penghasilan bahkan kehilangan mata pencaharian (ekonomi lokal) sejak dimulainya konstruksi dan beroperasinya PLTU Cirebon unit 1. Sayangnya, proses penilaian awal transisi energi berkeadilan (ETM) yang dilakukan oleh ADB sepanjang tahun 2023 - 2024 tidak mengakui dan mengesampingkan nelayan kecil, pencari kerang, petambak kerang hijau, petani dan petambak garam sebagai pihak - pihak terdampak langsung.

Dalam kurun waktu 5 bulan sejak November 2024 hingga April 2025 Menteri ESDM menerbitkan beberapa kebijakan energi sektor ketenagalistrikan seperti Keputusan Menteri No. 314/2024 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2024) yang kemudian dibatalkan melalui Keputusan Menteri No. 85 tahun 2025 tentang RUKN 2025 dan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM No. 10 tahun 2025 tentang Peta Jalan (*road map*) transisi energi sektor

ketenagalistrikan. RUKN 2025 dan PerMen 10/2025 tersebut akan menentukan kesepakatan antara ADB dan pemerintah Indonesia (KESDM dan PLN) terkait rencana pensiun atau pemanfaatan kembali dan opsi bahan bakar pengganti PLTU Cirebon 1.

Kebijakan strategi dan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan keduanya tidak memuat skenario peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara secara bertahap yang diamanatkan Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik (PerPres 112/2022). Kemungkinan besar pensiun dini PLTU Cirebon 1 dibawah proyek ETM ADB akan mendukung kebijakan solusi - solusi palsu pengurangan emisi yang akan dijalankan pemerintah Indonesia.

Menunda proses "*financial close*" adalah hal yang mendesak dan meminta ADB melakukan proses ulang penilaian awal proyek ETM berdasarkan kebijakan perlindungan lingkungannya dan mematuhi pedoman *just energy transition partnerships* (JETP) Indonesia serta norma dan prinsip lembaga keuangan internasional. Sementara itu, penting memastikan kesepakatan antara ADB dan pemerintah Indonesia (KESDM dan PLN) sejak awal atas rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 sebelum "*financial close*". Sehingga identifikasi dan analisis dampak lingkungan dan sosial dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak ada pihak - pihak yang ditinggalkan.

### **Mekanisme transisi energi berkeadilan ADB Cacat dalam penilaian awal dampak lingkungan.**

Pada pertemuan G-20 di Bali, November 2022 lalu pemerintah Indonesia menyepakati 2 komitmen pendanaan transisi energi untuk mengatasi krisis iklim yaitu *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang akan didanai oleh ADB dan *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang didukung oleh *the International Partners Group* (IPG). Awal tahun 2023 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) membentuk Sekretariat JETP dan menyusun dokumen rencana kebijakan dan investasi komprehensif (CIPP). Dokumen tersebut telah mendefinisikan transisi energi berkeadilan, landasan dan prinsip - prinsip serta standar sebagai pedoman implementasi kebijakan investasi.

Akhir tahun 2023 lalu pada pertemuan *Conference of Parties* (COP) ke- 28 di Dubai , ADB, PLN, Cirebon Energi Power (CEP) dan pemerintah Indonesia menandatangani kerangka kerja tidak mengikat untuk memperpendek perjanjian jual beli listrik PLTU batubara Cirebon 1 (No. Proyek 56294-001). Pada bulan Februari 2024 Indonesia melaksanakan pemilihan umum presiden 2024 untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden periode 2024 - 2029.

ADB menyadari situasi ketidakpastian politik, perubahan kebijakan peraturan dan opsi skenario pemensiunan atau pemanfaatan kembali PLTU Cirebon 1. Namun, ditengah ketidakpastian tersebut ADB melakukan serangkaian penilaian awal sejak 2023 - 2024 terdiri dari *preliminary just transition assessment* (PJTA), *Poverty and Social Assessment* (PSA) dan *Environmental and Social Compliance Assessment Report* (ESCAR).

ADB membagi 4 tahap proses transisi berkeadilan untuk Cirebon 1 sebagai pendekatan untuk menghindari dan memitigasi dampak proyek. Sorotan kritis terhadap pendekatan ADB pada setiap tahap proses adalah tahap pertama (2023 - 2024) ; ADB hanya fokus pada proses transaksi dan menargetkan “*Financial close*” diakhir tahun 2024. Tahap kedua (2024 - 2030) ; melakukan penilaian implikasi transisi yang adil dari opsi pemanfaatan kembali dalam studi kelayakan teknis dan pengumpulan data lanjutan. Selanjutnya tahap ketiga (2030 - 2032) ; identifikasi dan analisis dampak opsi penghentian operasional atau pemanfaatan kembali dan bahan bakar pengganti dengan pemerintah (KESDM dan PLN), penyusunan rencana transisi berkeadilan, konfirmasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama. Terakhir tahap keempat (2033 kedepan) ; implementasi proses transisi berkeadilan paska berakhirnya perjanjian jual beli listrik.

Meskipun ADB menyatakan bahwa “detail penilaian dampak” transisi berkeadilan tidak disiapkan ditahap pertama karena adanya ketidakpastian opsi pemenuhan, pemanfaatan kembali dan bahan bakar pengganti. Namun, ADB telah menetapkan kategori B untuk perlindungan lingkungan proyek percontohan mekanisme transisi energi Cirebon berdasarkan hasil laporan penilaian kepatuhan lingkungan dan sosial Cirebon Energi Power (CEP).

Padahal, hasil penyelarasan prinsip equator 2020 terhadap penilaian kepatuhan lingkungan dan sosial PLTU Cirebon 1, CEP tidak pernah melakukan penilaian dampak terkait tahap penghentian operasional. Sehingga, CEP direkomendasikan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial terkait penghentian operasional PLTU serta langkah mitigasinya yang dituangkan dalam rencana ETM, jika tidak ditangani maka berpotensi menjadi masalah beresiko tinggi.

Demikian juga apabila opsi mengganti bahan bakar atau pemanfaatan kembali PLTU Cirebon 1 yang menjadi pilihan, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan dan sosial secara terperinci berdasarkan pilihan teknologi dan bahan bakar pengganti sebagai pertimbangan kategorisasi perlindungan lingkungan.


Sebagai klarifikasi, kategori A memiliki dampak lingkungan merugikan yang signifikan dan mempengaruhi dampak yang lebih luas, kategori B potensi dampak lingkungan merugikan terbatas dan bersifat spesifik lokasi. Mempertimbangkan hal tersebut dampak kerugian dari proyek dibawah mekanisme transisi energi ADB belum dapat diperkirakan. Karenanya, kategorisasi perlindungan lingkungan proyek percontohan mekanisme transisi energi Cirebon seharusnya tidak dapat ditetapkan sebelum adanya opsi penonaktifan atau pemanfaatan kembali PLTU Cirebon 1.

*“Financial close is defined as the date on which all conditions precedent to initial drawing of the debt have been satisfied or waived”*. - Equator Principles

ADB juga menargetkan *financial close* ditahap pertama proses transisi berkeadilan. Sehingga tahap penilaian awal dibatasi dan hanya fokus pada pemangku kepentingan yang terdampak langsung dari proses transaksi (pekerja utama, pekerja kontrak, pemasok dll). Sementara kelompok rentan dan terpinggirkan seperti nelayan, pencari kerang, keramba kerang hijau dan

petani sebagai pemangku kepentingan utama tidak diidentifikasi sebagai pihak yang terdampak proses transaksi.

Menurut pedoman rencana kebijakan dan investasi JETP Indonesia, level pertama yang menjadi landasan utama transisi berkeadilan adalah “*Human right*” ; memastikan proses penilaian melibatkan semua pihak dan membuka kesempatan yang sama, tidak diskrimatif dan setara. Level kedua pilar pertama “*Leave no one behind*” ; pentingnya memberikan perlindungan sosial, memprioritaskan kelompok rentan dan terpinggirkan. Dan level ketiga standar ke-9 “*Economic diversification and transformation*” ; bagaimana melalui investasi proyek dapat memberikan manfaat maksimal secara ekonomi dengan dampak buruk minimal terhadap lingkungan, kelompok rentan dan terpinggirkan.



Merujuk siklus penilaian pengembangan proyek dokumen rencana kebijakan dan investasi yang disusun oleh Sekretariat JETP Indonesia, proses transaksi atau tahap *financial close* dilakukan setelah melalui tahap penilaian awal dan detail penilaian proyek. Penyelesaian tahap penilaian secara menyeluruh penting untuk merancang program dan aktifitas selama beroperasi dan menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak layak untuk didanai atau diberikan pinjaman (*Bankable*).

Target *financial close* ditahap pertama proses mekanisme transisi energi ADB berdampak pada hilangnya partisipasi dan keterlibatan publik yang bermakna. Kelompok masyarakat rentan terpinggirkan tidak diidentifikasi sejak awal sebagai pihak yang terdampak langsung. Dengan demikian kesempatan mendapatkan manfaat investasi, mengajukan pendapat dan keberatan masyarakat tidak dapat difasilitasi dalam menentukan kelayakan pendanaan investasi proyek.

Rencana pensiun dini PLTU batubara Cirebon 1 dibawah mekanisme transisi energi ADB dipastikan tidak akan sesuai dengan prioritas dan tujuan proyek. Jika penundaan *financial close* tidak dilakukan untuk penilaian ulang, maka akan memperburuk dampak perubahan iklim serta melanggengkan kemiskinan struktural yang terjadi sejak beroperasinya PLTU batubara Cirebon1.

## **ADB cacat dalam analisis sosial dan kemiskinan.**

ADB menetapkan klasifikasi target kemiskinan proyek sebagai "*General Intervention*" (GI). Bahwa proyek ini akan membantu Indonesia mengatasi masalah dampak iklim dan menuju pengurangan emisi serta menunjukan langkah yang diperlukan agar memungkinkan pensiun dini PLTU demi pembangkit listrik rendah karbon.

Meskipun dalam analisis kemiskinan dan sosial nelayan kecil, petambak garam, udang dan petani kerang hijau diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan utama namun, pada tahap pertama transaksi dinilai hanya memiliki dampak terbatas terhadap populasi miskin dan terpinggirkan. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk sebagai pihak yang terdampak pada tahap ini.

Menurut pedoman analisis sosial dan kemiskinan ADB, klasifikasi "*General Intervention*" (GI) adalah untuk proyek yang mendukung pengurangan kemiskinan secara tidak langsung. Sementara klasifikasi "*Household - Targeted Intervention* (H-TI) perhatian proyek terhadap penerima manfaat : proporsi penduduk miskin ditetapkan sebagai penerima manfaat dari proyek menggunakan garis kemiskinan nasional, perkotaan atau pedesaan sebagaimana kesepakatan *data collection methods* (DMC).

Kekeliruan ini terjadi sejak awal identifikasi dari ringkasan ESIA 2010 sebagai baseline proyek PLTU batubara Cirebon 1 dalam konteks sosial menyebutkan bahwa kebanyakan warga desa Kanci kulon dan wetan salah satunya bekerja sebagai buruh bangunan. Kenyataannya, hampir kebanyakan warga desa kanci kulon terhubung erat pada sumber daya pesisir dan laut Seperti ikan, kerang, udon, dan tenyong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari - hari atau dijual dipasar terdekat..

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrim di kecamatan Astanajapura menempati urutan ke-6 dari 40 kecamatan, sekitar 473 KK atau 1.800 jiwa digolongkan sebagai miskin ekstrim. Sementara Kabupaten Cirebon menempati posisi ke-4 ditingkat Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 245.920 jiwa atau 11% pada tahun 2024.

Penetapan klasifikasi analisis kemiskinan dan sosial ini akan memperburuk kondisi ekonomi lokal masyarakat miskin dan terpinggirkan. Proyek ETM PLTU Cirebon 1 yang diharapkan dapat mengatasi persoalan sosial dan kemiskinan yang masih ada, tidak akan tercapai jika terus dilanjutkan tanpa menyertakan masyarakat nelayan kecil, petambak garam, pencari udang, petambak kerang hijau sebagai pihak yang paling terdampak. Proyek ETM Cirebon 1 justru akan melanggengkan kemiskinan dan mempertajam ketimpangan sosial yang terjadi.

## Partisipasi publik dan potensi konflik.

Masyarakat Cirebon memiliki sejarah panjang penolakan PLTU batubara, dimulai sejak tahun 2007 saat adanya rencana pembangunan PLTU 1 dan terus berlanjut menolak PLTU ekspansi unit 2. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat mulai dari audiensi, melayangkan surat keberatan hingga aksi demonstrasi dilokasi proyek maupun kantor instansi terkait.

Pada acara sosialisasi dan informasi awal mekanisme transisi energi ADB yang dilaksanakan pada tanggal 13 -15 July 2023 sama sekali tidak menjelaskan rencana proyek ETM secara rinci. Hasil survey wawancara kami di 3 desa terdampak menunjukkan tidak satupun dari masyarakat baik yang menolak undangan dan hadir langsung dalam diskusi grup terfokus tersebut mengetahui rencana mekanisme transisi energi ADB, mereka tidak tahu apakah PLTU Cirebon 1 akan dipensiunkan atau dimanfaatkan kembali menggunakan bahan bakar pengganti.

Dalam bayangan sebagian masyarakat rencana pensiun dini berarti PLTU akan dihentikan dan dilakukan restorasi atau dikembalikan seperti semula. Hasil survey yang kami lakukan mengungkapkan keinginan masyarakat paska penghentian, ada dari mereka yang berharap bekas PLTU nantinya dijadikan tempat wisata, pemancingan bahkan usaha yang membuka lapangan kerja baru yang tidak merusak lingkungan.

Menurut dokumen laporan penilaian kepatuhan lingkungan dan sosial PT. CEP tercatat beberapa konflik dan protes masyarakat yang tidak ditangani dengan baik :

- Penilaian terhadap prinsip standar ekuator :  
Konsultasi dan keterbukaan -> mendapat skor penilaian resiko medium berpotensi resiko tinggi jika tidak ditangani dengan baik.  
Pada dasarnya CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada masyarakat disekitar proyek, Namun CSR justru digunakan untuk meredam dan mengamankan gejolak sosial yang terjadi dimasyarakat akibat dampak yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Dalam prakteknya CSR diberikan kepada orang - orang yang kadang sama sekali tidak berkepentingan dan cenderung membelah masyarakat menjadi 2 pihak yang pro dan kontra terhadap proyek.
- Penilaian terhadap prinsip standar *Internataional Finance Corporation (IFC)*  
Pelibatan masyarakat -> mendapat skor penilaian resiko medium berpotensi resiko tinggi jika tidak ditangani dengan baik.  
Tercatat terjadi aksi demonstrasi antara bulan Oktober - November 2007, namun tidak ada penjelasan terkait demonstrasi tersebut.

Catatan keberatan Rakyat Penyelamat lingkungan :  
surat keberatan RAPEL :

1. Independent Researcher's report to respond on NGO RAPEL update 2020\_ 16122020\_ FINAL.pdf
2. 20170920\_Cirebon\_Community Letter to JBIC governor\_Eng.docx
3. 201903\_Cirebon\_Rapel\_Walhi Jabar to JBIC\_Eng.docx
4. 20190918\_Cirebon\_Rapel\_Walhi Jabar to Marubeni\_Eng.pdf

5. Independent Researcher's Report to respond on NGO RAPEL\_Update 2020.pdf

Catatan penanganan konflik PT. CEP terhadap nelayan kerang hijau :

1. Green mussel farmer 1st peace agreement.
2. Green mussel farmer 2nd peace agreement.
3. Cirebon common agreement.

Mempertimbangkan catatan sejarah konflik dan penolakan PLTU batubara masa lalu dan analisis potensi konflik kedepan, seharusnya partisipasi keterlibatan dan konsultasi kepada masyarakat dilakukan secara terbuka dan bermakna. Keputusan pembiayaan proyek pensiun dini PLTU batubara Cirebon 1 sebaiknya dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terdampak dan memastikan penilaian keseluruhan setelah adanya kepastian opsi dan analisis dampak dari opsi pensiun atau pemanfaatan kembali.

### **Tidak ada pensiun dini PLTU batubara dalam kebijakan transisi energi Indonesia.**

Rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional (RPP-KEN) hingga ringkasan kebijakan ini diajukan belum juga disahkan oleh pemerintah. Sementara terbitnya KepMen ESDM No. 314/2024 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN 2024) dinilai cacat hukum baik formil dan materil. Berdasarkan hirarki peraturan perundangan PP-KEN lebih tinggi sebagai acuan penyusunan rencana kebijakan sektoral ketenagalistrikan seperti RUKN dan rencana usaha penyediaan listrik (RUPTL).

Pada bulan maret 2025 menteri ESDM membatalkan RUKN 2024 melalui Keputusan Menteri No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang RUKN 2025 beralih menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi 8% ke pemerintahan saat ini. Menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PPU-XXI/2023 tanggal 29 November 2024 sebagai dalil bahwa rancangan kebijakan energi nasional telah disetujui melalui surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. B/1755/PW.01.01/02/2025 tertanggal 5 februari 2025 sebagai dasar penetapan RUKN 2025.

Proses pemberlakuan KEN tersebut bertentangan dengan Undang - undang No. 12/2011 jo. Undang - undang 13/2022 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang mengatur alur penyusunan RPP KEN. Setelah melalui persetujuan DPR proses selanjutnya adalah disahkan, diundangkan dan disebarluaskan oleh pemerintah. Hingga saat ini publik belum mengetahui dan mendapatkan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional terbaru.

Ketidak seriusan dan *non comittal* pemerintah Indonesia untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan dan pencapaian target emisi nol bersih dapat dilihat dari rancangan PP-KEN dan rencana sektoral ketenagalistrikan. Penetapan target emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2059 dalam dokumen rancangan KEN 9 tahun lebih panjang dari komitmen kesepakatan internasional NZE pada tahun 2050.

Dalam rancangan kebijakan energi nasional, strategi transisi energi Indonesia mengurangi energi fosil lebih mendorong “solusi - solusi palsu perubahan iklim” seperti pemanfaatan teknologi *Carbon Capture Storage* (CCS) dan *Carbon Capture Storage Utilities* (CCUS). Sementara strategi kebijakan utama dekarbonisasi RUKN 2025 tidak memuat peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara. Lebih jauh strategi pencapaian target dekarbonisasi RUKN 2025 menggunakan pendekatan cofiring, *Fuel switching* biomassa, ammonia dan implementasi teknologi pembangkit seperti *retrofitting*, carbon capture storage (CCS). Teknologi tersebut dilakukan saat nilai buku pembangkit mencapai 0 (nol) sehingga umur teknis dan ekonomis PLTU batubara dapat diperpanjang.

April 2025 Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2025 (PerMen 10/2025) tentang Peta jalan (*road map*) transisi energi sektor ketenagalistrikan. Muatan dan lampiran Permen 10/2025 tidak lebih hanya mendetailkan tahapan implementasi kebijakan strategi transisi energi dan dekarbonisasi dalam RPP KEN dan RUKN 2025. Tidak ada pensiun dini PLTU dan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara secara bertahap dalam kebijakan energi di Indonesia.

RUKN 2025 dan PerMen 10/2025 hanya menetapkan pensiun dini PLTU batubara eksisting dalam strategi pencapaian target dekarbonisasi dan bergantung pada pendanaan luar negeri (*Conditional*). Lebih jauh menteri ESDM justru menugaskan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan kajian percepatan PLTU yang didukung pendanaan luar negeri.

Presiden direktur PLN mengatakan agustus 2024 lalu, mereka telah bekerjasama dengan *Japanese power generation company JERA, Yokohama-based engineering firm JGC, Tokyo-based oil and gas giant Inpex and Seoul-based CCS technology provider carbon korea* untuk melakukan kajian implementasi CCS. Proyek percontohan implementasi CCS diantaranya akan diterapkan di PLTU Suralaya unit 1-4, PLTU Suralaya unit 5-7, PLTU Indramayu, PLTU Tambak lorok dan PLTU Tanjung jati B Jepara. Wakil presiden eksekutif PLN juga menyebutkan saat ini secara teknis sebesar 19 Gigawatts (GW) PLTU memenuhi kriteria untuk diterapkan teknologi CCS.

RUKN 2025 dan PerMen 10/2025 Saat ini telah terdapat peta jalan penerapan CCS PLTU batubara, sehingga sudah bisa dimulai ditahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki niat untuk merencanakan percepatan pengakhiran masa operasional atau “pensiun dini” PLTU, sebaliknya memperpanjang usia pengoperasian PLTU batubara.

## **Lemahnya Keterlibatan dan Partisipasi Publik Dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan.**

Diberlakukannya Undang - undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK 6/2023) oleh pemerintah Indonesia memuat banyak perubahan dan penghapusan beberapa pasal dalam Undang - undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 (UULH 32/2009). Salah satunya pasal - pasal terkait keterlibatan dan partisipasi publik seperti hilangnya hak mengajukan keberatan, penghapusan Komisi Penilai Amdal dan penghapusan izin lingkungan.

**Tabel Perbandingan UU Lingkungan Hidup dengan UU Cipta Kerja**

<b>UULH 32/2009</b>	<b>UUCK 6/2023</b>
Pasal 26 (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal : <b>Dihapus.</b>	Tidak mengatur tentang keberatan masyarakat atas dokumen Amdal
Pasal 30 (1) Keanggotaan komisi penilai amdal (KPA) terdiri atas wakil dan usur : a) instansi lingkungan hidup; b) instansi teknis terkait; c) pakar di bidang pengetahuan terkait jenis usaha dan /atau kegiatan yang sedang dikaji; d) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari kegiatan usaha; e) wakil dari masyarakat terkena dampak; f) organisasi lingkungan hidup : <b>Dihapus.</b>	Pasal 24 (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat.

Dihapusnya kedua pasal tersebut diatas dalam UUCK 6/2023 menghilangkan hak masyarakat untuk mengajukan keberatan dan menyingkirkan unsur keterwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan dokumen Amdal.

Adapun peraturan pemerintah No. 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PP-PPLH 22/2021) terdapat ruang pelibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan dalam rapat penilaian dokumen Amdal, namun hanya terbatas pada tahap penilaian substansi amdal. Bahkan disebutkan dalam rapat penilaian substansi amdal pemerhati lingkungan dan masyarakat berkepentingan lainnya “dalam kondisi” tidak memberikan saran, pendapat dan tanggapan.

Hasil rapat penilaian substansi amdal menentukan apakah dokumen amdal memerlukan perbaikan atau tidak dalam bentuk berita acara. Selanjutnya dilakukan tahap uji kelayakan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup (TUKLH) yang terdiri dari unsur akademisi dan ahli tanpa melibatkan masyarakat dan pemerhati lingkungan yang menghasilkan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup untuk disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sebagai dasar keputusan kelayakan lingkungan.

Menurut Annelies Verstichel :

“Klasifikasi efektif dalam hak orang - orang yang tergolong minoritas untuk berpartisipasi secara efektif dalam urusan publik mengacu pada fakta **kehadiran** perwakilan minoritas dalam proses pengambilan keputusan harus diterjemahkan menjadi pengaruh terhadap hasil pengambilan keputusan”

Partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan ide serta perspektif, pendapat mereka dipertimbangkan.

Artinya semua pihak terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan sejak awal sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan. Hal tersebut tidak terjadi dalam undang - undang dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia dimana rekomendasi kelayakan hanya di uji oleh TULHK.

### **Rekomendasi.**

1. Pemberian pinjaman ADB harus ditunda untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang adil dan bermakna dalam pengambilan keputusan proyek.
2. Kategori lingkungan dan klasifikasi target kemiskinan proyek pensiun dini PLTU Cirebon 1 harus diklasifikasikan ulang setelah penentuan opsi pensiun atau pemanfaatan kembali dan bahan bakar pengganti yang digunakan, agar identifikasi dan analisis dampak proyek pada penilaian awal lingkungan dan sosial dapat dilakukan secara menyeluruh.
3. Pelibatan dan pendapat masyarakat rentan dan terpinggirkan harus dimasukkan dalam kajian disetiap proses penilaian termasuk tahap pertama identifikasi dan penyaringan transaksi.
4. ADB harus memastikan pilhan kesepakatan dengan ESDM dan PLN untuk mempersiapkan PLTU batubara Cirebon 1 terjadi dan melakukan pengelolaan serta pemulihan paska penutupan, kemudian dimanfaatkan kembali atau sesuai opsi yang dipilih..
5. ADB harus mendorong pemerintah Indonesia untuk mematuhi dan tunduk pada prinsip dan standar serta norma perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku secara global.
6. Jika dalam kajian penilaian ulang menunjukkan mempertajam kesenjangan kemiskinan, memperparah pelanggaran HAM dan dampak lingkungan serta pilihan pemanfaatan kembali proyek PLTU batubara Cirebon 1 memperburuk dampak perubahan iklim maka, proyek harus dihentikan.

### **Sumber.**

- Peraturan Presiden No. 112/2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik
- Rancangan Kebijakan Energi Nasional
- KepMen ESDM No. 314/2024 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional 2024.
- Keputusan Menteri No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional 2025.
- Peraturan Menteri No. 10 tahun 2025 (PerMen 10/2025) tentang Peta jalan (*road map*) transisi energi sektor ketenagalistrikan
- <https://www.adb.org/projects/56294-001/main>
- Preliminary Just Transition Assessment, Indonesia : Cirebon Energy Transition Mechanism Pilot Project, February 2024.
- Preliminary Poverty and Social Analysis, Indonesia : Cirebon Energy Transition Mechanism Pilot Project, February 2024.
- Environment and Social Compliance Audit Report, Indonesia : Cirebon Energy Transition Mechanism Pilot Project, February 2024.

- Handbook on Poverty and Social Analysis, a Working Document. ADB 2012.
- Safeguards Policy Statement ADB 2009.
- <https://www.adb.org/news/adb-and-indonesia-partners-sign-landmark-mou-early-retirement-plan-first-coal-power-plant>
- <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61678/regulasi-ccs-masuk-rukn-dimulai-tahun-ini>
- <https://opendata.cirebonkab.go.id/dataset/jumlah-nelayan-perikanan-tangkap-menurut-kecamatan-di-kabupaten-cirebon-2>
- <https://kiorcc.org/accelerating-the-clean-energy-transition-in-southeast-asia-indonesian-delegation-learns-ccs-best-practices-at-karbon-koreas-technical-training-workshop/>
- Public Participation in Decision making, Amnesty International, February 2025.
- The Equator Principle.
- IFC Performance Standards 2012.
- <https://arsipweb2022.cirebonkab.go.id/news/2023/10/pemkab-cirebon-targetkan-2024-zero-kemiskinan-ekstrem>
- <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzkjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- Hasil survey dan wawancara pendapat masyarakat di 3 desa terdampak proyek pensiun dini PLTU Cirebon 1, Rhizoma 2025.

